



P E N E T A P A N

No. 61/PID/TPK/2014/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI JAKARTA ;**

Setelah membaca : -----

- 1** Berkas Perkara Pidana Nomor : 61/Pid/TPK/2014/PT.DKI atas nama
Terdakwa :

Nama Lengkap	: Drs. EDDY BUDIONO. S ; -----
Tempat lahir	: Jakarta . -----
Umur/Tanggal lahir	: 56 Tahun/ 24 Januari 1958 .-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki.-----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Tempat tinggal	: Jalan Rambutan Kav-36/1 Rt.003/Rw.006, Pejaten Barat, Jakarta Selatan ; -----
Agama	: Islam . -----
Pekerjaan	: Mantan Direktur Produksi PT.Sang Hyang Seri.--
Pendidikan	: S-2 Manajemen Pemasaran. -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2013; -----
- 3 Perpanjangan Penahan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013; -----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014; -----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014; -----

Hal.1 dari 4 Hal Putusan No :61/PID /TPK/2014/PT.DKI.-



- 7 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014; -----
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014; -----
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Pertama, tanggal 05 Mei 2014 Nomor 134/Pen.Pid/Tpk/2014/ PT.DKI sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Kedua tanggal 30 Mei 2014 Nomor 162/Pen.Pid/Tpk/ 2014/ PT.DKI, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;-
- 11 Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Juli 2014, Nomor 216/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ; -----
- 12 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli 2014 Nomor 236/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ; -----
- 13 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum **RONY HARYONO,SH**, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat /Pengacara RONY HARYONO ,SH yang beralamat di Perum Taman Anyelir 2 Blok D3 No.2 Rt.002/ Rw.010 Kelurahan Kali Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Septmber 2014; -----

- 2 Akte Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst, tanggal 07 Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Edy Nasution,SH.MH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa **TUMPAL PAKPAHAN,SH** , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan **FURI ANDINA,SH**, Penasihat hukum Terdakwa, menyatakan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.Sus/ TPK/2014/
PN,Jkt.Pst , tanggal 07 Juli 2014 ; -----

- 3 Akta Pencabutan Permintaan Banding No.37/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/
PN.JKT.PST, tanggal 30 September 2014 yang menerangkan bahwa **TUMPAL
PAKPAHAN,SH**, Penuntut Umum dan **FURI ANDINA,SH**, Penasihat hukum
Terdakwa menyatakan mencabut permintaan banding yang diajukan pada
tanggal 07 Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014 atas putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 07 Juli 2014 Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
dalam perkara terdakwa **Eddy Budiono S**

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkara pidana tersebut belum
diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan permintaan banding
tersebut dapat dikabulkan dan harus dicoret dari Register perkara Tindak Pidana
Korupsi di Pengadilan Tinggi Jakarta, selanjutnya berkas dikembalikan ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diperiksa oleh Majelis
Hakim Tingkat Banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara di tingkat
banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Memperhatikan pasal 235 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan pencabutan permintaan banding dari
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa
atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Juli
2014 Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.JKT.PST
dengan Terdakwa Drs. EDDY BUDIONO . S
tersebut ;

Hal.3 dari 4 hal. PUTUSAN No: 61/PID /TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara No. 61/PID/TPK/2014/PT.DKI, dari Buku Register Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Drs. EDDY BUDIONO. S , ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

4 Memerintahkan agar turunan Penetapan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014** oleh kami **KORNEL P. SIANTURI,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH**, **SUTOTO HADI SH.MH**um, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta, **H. SUDIRO,SH,MH**um dan **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI,SH**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 September 2014 Nomor : 61/PID/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **BUDIMAN,SH**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera /Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 September 2014 tanpa dihadiri Penuntut Umum
maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1 SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.
KORNEL P SIANTURI,SH.MH**

2 SUTOTO HADI SH.MH_{um}.

3 H, SUDIRO,SH.MH_{um}

**4 NY AMIEK SUMINDRIYATMI,SH
PANITERA PENGANTI**

BUDIMAN,SH.

Hal.5 dari 4 hal. PUTUSAN No: 61/PID /TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)